

# KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19

## SKIRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh:

CORRY AULIA

NIM: 0406172015

## PROGRAM STUDI ILMU HADIS



FAKULTAS ILMU USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

TA 2020/2021

**SURAT PERSETUJUAN**

**Skripsi berjudul**

**KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19**

Oleh:

**CORRY AULIA**  
**0406172015**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 10 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sulidar M.Ag  
NIP.196705261996031002

Salahuddin Harahap, S.Fil. MA  
NIP. 197810082008011011

## SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *“Kualitas Hadis-hadis dalam Fatwa MUI tentang COVID-19”*. Corry Aulia, NIM. 0406172015. Program Studi Ilmu Hadis, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 07 Juni 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Medan, 07 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Sarja (S.1) Fakultas

Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum

NIP.196208211995032001

Dra. Endang Ekowati, M.Hum

NIP.196901162000032002

Anggota Penguji

1. Dr. Sulidar M.A

NIP.196705261996031002

2. Salahuddin Harahap, M.A

NIP. 197810082008011011

3. Drs. Musaddad Lubis, M.Ag

NIP.

4. Munandar, M.Th.I

NIP.198301042011011006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag.

NIP. 196502121994031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Corry Aulia  
NIM : 0406172015  
Tempat / Tgl Lahir : Tanjung Morawa, 07 Februari 2000  
Alamat : Desa Bangun Sari, Gg. Benteng, Tanjung Morawa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19**. Benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian syarat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

**CORRY AULIA**



## ABSTRAK

**NAMA** : Corry Aulia  
**NIM** : 0406172015  
**JUDUL SKRIPSI** : Kualitas Hadis-hadis Dalam Fatwa MUI tentang COVID-19

COVID-19 hadir di era 2019 yang dimana virus tersebut sangat mudah menularkan manusia dimana pun dan kapanpun, tidak memandang usia apalagi wajah seseorang. Virus sangat berbahaya dari gejala hal-hal sepele seperti batuk, demam, pilek dan pusing-pusing kepala. Sehingga hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah seluruh dunia untuk mencegah penularan virus ini. Termasuk Fatwa yang dikeluarkan MUI untuk memudahkan umat melakukan syariat ibadah tanpa harus takut tertular oleh infeksinya.

Sejalan dengan pokok penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Hadis dari pertimbangan Fatwa tersebut baik secara sanad maupun matan. Kemudian untuk mengetahui *Fiqhul Hadis* pada Hadis tersebut dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library researc*). Katagori sumber data dibagi dua. Pertama, sumber primer yaitu kitab Hadis, terdiri dari Musnad Ahmad bin Hanbal. Kedua, literatur pendukung lainnya, sehingga dapat diketahui ke shahihan Hadis yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data dilakukan takhrij al-Hadis yaitu penelusuran Hadis kepada sumber asli melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* yang didalamnya dikemukakan beberapa perawi Hadis yang menuliskan nama lengkap secara sanad maupun matan. Kemudian melakukan i'tibar, kegiatan ini dilakukan untuk melihat dengan jelas jalur sanad, nama-nama perawi dan metode periwayatannya yang digunakan setiap perawi. Selanjutnya intelektualnya (dhabit) yang lazim disebut tsiqat, ke-muttasilannya, informasi *jarh wa ta'dil* dan menyimpulkannya.

Setelah dilakukan penelitian secara sanad bahwa Hadis tersebut shahih. Dari aspek kritik matan Hadis tersebut relevan dengan keberadaan ayat-ayat Alquran, Hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan sejarah Islam. Dengan demikian Hadis tersebut dapat dijadikan hujjah (sandaran hukum).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Segala Puj bagi Allah syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah Subhannallah wa ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam perlu diucapkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang paling mulia dari paran Nabi dan Rasul dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun dalam skripsi yang berjudul: **KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19**. Penulis menyusun dalam rangka memenuhi tugas akhir karya ilmiah pada jurusan Ilmu Hadis terhadap Sarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa, terselesaikannya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas usaha penulis pribadi, namun juga adanya bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta Bapak Dr. Syukri, MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta Bapak Dr. Junaidi, S.Pd.i, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta Bapak Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
3. Bapak Muhammad Nuh Siregar, MA selaku ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Munandar M.TH.I selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Ilmu Hadis, dan Bapak Azwan S.SOS selaku staff Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Dr. Sulidar M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Salahuddin Harahap S.Fil, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan sabar dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah ikhlas memberikan arahan dan berbagi ilmu pengetahuan, serta segenap pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UINSU.
6. Terima Kasih juga terhadap kedua orang tua saya papa tercinta Yahya dan mama tersayang Nurhayati yang selalu mengalirkan doa dan dukungan, serta berkah perjuangan merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Juga kepada saudara-saudara kandung saya Putri Rahayu, Reza Fahlevy, Via Nadya dan Zam-Zam Radithya Faiz, yang telah banyak membantu saya daalam perjuangan ini. Dan dua keponakan imut saya Abdad Gerhard Tarigan dan Azka Athmar Tarigan, Serta sahabat dunia akhirat saya yang selalu ada dalam suka maupun duka.

8. Untuk teman-teman seprjuangan Ilmu Hadis para senior dan sejawat, teman-teman Nahdathul Ulama, Alumni Hidayatullah baik Mts maupun Aliyah dan teman-teman Griya Fadhillah Quran yang telah memaklumi saya dalam kondisi apapun.
9. Serta teman-teman dari fakultas lain yang telah mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini, dan geng main serta sahabat saya yang selalu sabar kebersamai saya baik dalam keadaan apapun.
10. Terakhir untuk orang-orang yang selalu bertanya kapan saya wisuda sehingga terdorong niat dihati untuk segera menyelesaikan kuliah saya dan bersemangat dalam menulis skripsi ini, tetapi ketahuilah skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai terlepas dari waktu penyelesaian.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempatan skripsi ini.

Medan, 10 Juni 2021

**CORRY AULIA**

**0406172015**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor. 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Singkatan

1. Q.S : Quran Surah
2. RI : Republik Indonesia
3. Hal : Halaman
4. Cet : Cetakan
5. Ed : Edisi
6. Vol. : Volume

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSRTAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Landasan Teori .....	9
G. Jenis Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II FATWA MUI TENTANG COVID-19 .....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian dan Sejarah Majelis Ulama Indonesia .....	12
2. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholar bagi tenaga kesehatan menggunakan APD.....	16

3. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19.....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN HADIS .....</b>	<b>28</b>
1. Identifikasi Hadis .....	28
2. Klasifikasi Hadis .....	28
3. Takhrij al-Hadis .....	29
4. Al-I'tibar .....	31
5. Naqd al-Sanad .....	32
6. Kritik Matan .....	33
7. Natijah (Hukum Status Sanad) .....	34
<b>BAB VI KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID 19 .....</b>	<b>36</b>
1. Hadis-hadis yang diteliti .....	36
2. I'tibar Sanad .....	38
3. Kritik Sanad Hadis .....	41
4. Kritik Matan Hadis .....	57
5. Natijah (Hukum Status Hadis) .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sumber pedoman islam, Hadis selalu mendapatkan perhatian khusus para Ulama dari generasi ke generasi, baik dari aspek *riwayah* (periwiyatan) atau *dirayah* (studi Hadis). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Hadis agar tetap terjaga dan tidak hilang, ini merupakan dari aspek riwayah. Dari segi dirayah Ulama-ulama Hadis tidak pernah berhenti menelusuri problematika otentisitas dan validitasnya, itu merupakan salah satu upaya Ulama untuk metode untuk mengembangkan Hadis. Banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan dari fungsi Hadis sebagai sumber hukum islam kedua setelah Alquran, salah satunya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S. Al-Ahzab ayat 21)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi diutus Allah sebagai teladan bagi umat manusia. Bahwa manusia akan selamat dunia akhirat apabila taat terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Pembahasan tentang konsep Hadis berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang dipetik dari ucapan, perbuatan, dan tindakan beliau yang di tafsirkan oleh

para sahabat sebagai sikap menyetujui atau tidak menyetujui sesuatu yang disebut *taqrir*. Maka dari itu, membahas Hadis perlu dengan kehati-hatian karena pembenaran terhadap perilaku Rasulullah SAW oleh peneliti Hadis akan menjadi pedoman umat islam.<sup>1</sup>

Ada beberapa alasan yang menjadikan Hadis itu perlu untuk dikaji.

Pertama, Hadis Nabi merupakan sumber kedua setelah Alquran yang dijadikan sebagai rujukan saat mengistinbathkan hukum. Salah satu diantara ayat Alquran yang menunjukkan bahwa Hadis menempati posisi kedua setelah Alquran :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya : *Barang siapa menaati Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (Q.S. An-Nisa ayat 80).*

Kedua, semua Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW tak semuanya di dokumentasikan karena sasarannya terkadang khusus kepada Nabi dan terkadang untuk umum (umat).

Ketiga, banyaknya Hadis-hadis palsu, dengan timbulnya hal tersebut banyak membuat timbulnya permasalahan sehingga kita sulit untuk membedakan antara mana Hadis yang Shahih, Hasan, dan yang Dhaif.

Keempat, lamanya masa proses pembukuan Hadis sehingga banyaknya timbul kontropeksi antara shabat untuk menetapkan antara mana Hadis yang bersumber

---

<sup>1</sup> Ayat damyati, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2016), hlm. 37.

langsung dari Nabi Muhammad SAW dan mana yang di buat-buat dalam menetapkan sebuah hukum.

Kelima, Banyaknya kitab-kitab Hadis yang memiliki metode-metode penyusunan tersendiri, Maka dengan itu kualitas Hadis yang tercantum didalam kitab-kitab Hadis tidak semuanya sama.<sup>2</sup>

Hal ini yang membuat tertarik untuk mengkaji kualitas Hadis-hadis yang di pakai MUI dalam membuat fatwa atau syariat, karena penting untuk kita terutama mahasiswa Ilmu Hadis dalam mengkaji sebuah Hadis baik dari tingkat kualitas maupun kuantitas.

Disamping itu karena merebaknya COVID-19 di akhir tahun 2019 membuat syariat dan aktifitas umat manusia berubah sehingga perlu dikaji lagi dan diteliti.

Covid – 19 saat ini merajalela diakhir tahun 2019 dan seperti yang kita ketahui bahwa virus ini bermula dari Kota Wuhan yang saat ini menyebar keseluruh dunia. Orang-orang di dunia ini panik akibat virus ini sehingga timbul lah gerakan *Stay at Home* dimana semua kegiatan dan aktifitas yang berada diluar rumah dihentikan. Sekolah-sekolah dan kampus ditutup, para pelajar melakukan belajar online. Dan tempat-tempat umum ada yang ditutup ada juga yang dibatasi pengunjungnya. Salah satunya yaitu mesjid.

---

<sup>2</sup> Rozali, Pengantar Kuliah Ilmu Hadis (Medan: Azhar Centre 2019), hlm. 149.

Kebiasaan orang-orang saat ini juga sangat berbeda, sekarang untuk kembali ke *New Normal* setiap orang wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, membawa *hand sanitizer* kemanapun dan membawa perlengkapan sholat sendiri untuk umat muslim. Setiap orang tidak sembarangan bersalaman dan menjaga jarak setiap ada pertemuan. Inilah yang membuat para Ulama Indonesia bertindak menghadapi urusan syariat.

Karena Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARSCov-2) merupakan Virus yang sasaran utamanya bagi pengendap penyakit karena gejala infeksi, bersin- bersin, batuk sehingga dengan Virus Corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan dalam sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, sehingga menyebabkan kematian.

Virus Corona adalah jenis baru dari Corona Virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* sebagai upaya pencegahan dalam penyebaran Virus Corona.<sup>3</sup>

Dalam kasus penyebaran Virus Corona ada beberapa kebiasaan atau syariat yang berubah dalam menjalankannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misal, orang yang meninggal karena terinfeksi Virus berbeda cara pengurusannya dengan

---

<sup>3</sup> Alo Dokter memberikan informasi mengenai penyebaran virus corona baik dalam bentuk proses penularan, penyembuhan, dan orang-orang yang dapat terinfeksi virus. (<https://alodokter.com/2020/06/25/Virus-Corona-Gejala-Penyebab-dan-Mengobati-Alodokter>), (diakses pada 25 Juni 2020, pukul 16.35)

orang yang meninggal karena penyakit yang tidak menular. Karena Virus Corona sangat mudah menyebar dan menular sehingga, apabila cara kepengurusan jenazah antara orang yang meninggal akibat terinfeksi Virus Corona dengan meninggal karena penyakit biasa. Bisa menjadi efek yang sangat negatif untuk orang-orang disekitarnya hal itulah yang membuat para Ulama Indonesia membuat fatwa untuk dijadikan landasan masyarakat dalam menjalankan syariat yang seharusnya dan sesuai kondisi.

Sebagaimana Fatwa MUI berdasarkan kajian Alquran dan Hadis serta Ijtihad dan Ijma para Ulama. Sebagaimana Fatwa MUI Nomor. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19 yang berisi Menegaskan kembali Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan Jenazah atau Tajhiz Al-Janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan syariat. Sedangkan untuk mensholatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19." Inilah salah satu ketentuan hukum dalam Fatwa MUI Nomor.18 Tentang *Tajhiz Janaiz*. Dan berdasarkan dari salah satu hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيتُ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya : dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid." Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah ummatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, "Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid."

Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji kualitas Hadis-hadis yang dipakai oleh para Ulama dalam mengeluarkan fatwa.

Pemilihan kajian ini memiliki alasan yaitu : *Pertama*, untuk menambah wawasan dalam mengkaji sebuah Hadis dan mempelajari bagaimana cara mengeluarkan fatwa dari kumpulan ayat-ayat Alquran dan Hadis serta ijtihad dan ijma para Ulama. *Kedua*, Virus Corona hadir di era 2019 dan belum pernah kejadian seperti ini di tahun-tahun yang lalu dan fatwa yang dikeluarkan oleh para Ulama melihat kondisi yang saat ini terjadi. Membuat penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas Hadis yang dipilih oleh para Ulama untuk dijadikan sebuah fatwa dan syariat dalam menjalankan ibadah setelah adanya Virus Corona.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**“ Kualitas Hadis-hadis dalam Fatwa MUI tentang COVID-19.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjadikan makalah ini sebagai pembahasan yang terarah dengan baik, maka dari latar belakang diatas timbul suatu permasalahan dalam penelitian lapangan yang akan di bahas

1. Bagaimana kualitas Hadis - hadis yang dijadikan fatwa MUI untuk COVID-19 ?
2. Bagaimana Fiqhul Hadis dan cara menerapkan fatwa yang dikeluarkan MUI untuk COVID-19 ?

## **C. Batasan Istilah**

Pembahasan batasan masalah yang dibahas dalam penelitian pustaka ini. Akan membahas tentang bagaimana kualitas Hadis-hadis yang dipakai MUI dalam membuat fatwa ijtihad. Hadis tersebut diteliti melalui pengkajian takhrij Hadis pada sanad maupun matan. dan juga hukum penerapan dari fatwa tersebut. Adapun fatwa yang dikutip yaitu :

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor, 17 Tahun 2020 Tentang PEDOMAN KAIFIAT SHALAT BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SAAT MERAWAT DAN MENANGANI PASIEN COVID-19.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor, 18 Tahun 2020 Tentang  
PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (*TAJHIZ AL-JANA'IZ*)  
MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19.<sup>5</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui kualitas dari Hadis-hadis yang dipakai dan dari mana sumbernya
2. Untuk memahami Fiqhul Hadis dan cara menerapkan Fatwa MUI dalam menangani kasus COVID-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mampu memberikan nilai praktis bagi pemahaman mahasiswa secara komperhensif dalam mengkaji sebuah Hadis
2. Untuk menambah wawasan luas, terutama bagi penulis dan pembaca sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan landasan.

---

<sup>5</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

## **F. Landasan Teori**

Sejauh ini saya selaku penulis belum pernah ada menemukan pengkajian yang metode penelitiannya secara pustaka terkait tentang Hadis yang dijadikan fatwa MUI dalam menangani kasus COVID-19 Dan COVID-19 baru muncul di era penghujung 31 Desember tahun 2019.

## **G. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang diajukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan secara pustaka pada Hadis-hadis yang dijadikan fatwa untuk kasus COVID-19.

### **1. Sumber Data penelitian**

#### **a. Sumber penelitian secara primer**

Dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan fatwa yang dikeluarkan MUI tentang penanganan kasus COVID-19

#### **b. Sumber penelitian sekunder**

Dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis yang mendasarkan fatwa tersebut dan disana penulis akan mengecek kualitas dari Hadis tersebut melalui pengujian takhrij Hadis baik secara sanad maupun matan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Hadis-hadis yang dijadikan dasar fatwa tersebut dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode pustaka dimana penulis akan mengecek kualitas-kualitas Hadis tersebut dari kitab-kitab Hadis Ulama terdahulu

## H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memudahkan proses pembahasan ini dan penelitiannya memberikan gambaran secara umum dan bisa menjawab permasalahan terkait mengenai isi penelitian, maka sistematika dan pembahasan ini disusun sebagai berikut :

**Bab I** : Merupakan pendahuluan, yang berisikan: pertama, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Jenis Penelitian, Sistematika Penulisan. Dalam hal ini untuk memberikan arah agar penulisan tetap konsisten sesuai yang diharapkan.

**Bab II** : Fatwa MUI tentang COVID-19, yang berisikan :

- A. Pengertian Majelis Ulama Indonesia
- B. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan menggunakan APD
- C. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19.

**Bab III** : Metodologi Penelitian Hadis, yang berisikan :

- A. Identifikasi Hadis
- B. Klassifikasi Hadis
- C. Takhrij Hadis
- D. *Al-I'tibar*
- E. *Naqd al-Sanad*
- F. Kritik Matan Hadis
- G. *Natijah* (Hukum Status Hadis).

**Bab IV** : Kualitas Hadis-hadis dalam Fatwa MUI tentang COVID-19, yang berisikan :

- A. Hadis-hadis yang diteliti
- B. *I'tibar sanad*
- C. Kritik sanad
- D. Kritik matan
- E. *Natijah* (Hukum Status Hadis)
- F. Analisis terhadap kritik sanad dan matan.

**Bab V** : merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami substansi yang ingin disampaikan oleh penulis pada penelitian ini. Pada bab ini juga berisi saran-saran untuk penelitian berikutnya yang mungkin akan meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### FATWA MUI TENTANG COVID-19

#### 1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

##### a. Pengertian dan Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah tempat musyawarah para ulama atau zu'ama dan cendikiawan muslim dalam rangka untuk membimbing, membina, dan mengayomi masyarakat Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri sejak 17 Rajab 1395 Hijriah atau bisa juga 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut agama Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan produk makanan, penentuan aliran kebenaran agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan agama Islam.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia adalah hasil perbincangan atau diskusi para ulama Indonesia atau cendikiawan Indonesia pada masa itu dimana tergabungnya 26 provinsi para cendikiawan mewakili dari setiap daerah dan juga para cendikiawan dari ormas-ormas islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis, Al-Washliyah, Math'laul Anwar,

---

<sup>6</sup> "Profil MUI". *Mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 12 April 2021.

<sup>7</sup> MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat. *Republika Online*. Diakses tanggal 12 April 2021.

GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Itihadiyah. Empat orang lagi dari Ulama Dinas Rohani Islam seperti Angkatan Laut, Angkatan darat, Angkatan Udara dan POLRI, serta 13 orang adalah tokoh cendikiawan perorangan yang mewakili setiap daerah.

Dari musyawarah itu terbentuklah hasil wadah tempat bermusyawarahnya para ulama yaitu Majelis Ulama Indonesia yang dimana piagam berdirinya MUI ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut sebagai musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertepatan pada saat Indonesia berada dalam fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, dimana saat itu energi bangsa telah banyak diserap oleh perpolitikan dan mengesampingkan kesejahteraan rohani umat.

Dalam perjalanan Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat musyawarah para cendikiawan dan ulama Indonesia berusaha untuk memberi bimbingan dan tuntutan dalam mewujudkan kehidupan beragama yang bermasyarakat, memberi nasihat dan fatwa mengenai perihal keagamaan kepada masyarakat dan juga pemerintahan, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, dan meningkatkan hubungan juga kerjasama antar organisasi lembaga Islam dan cendikiawan muslim.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia. (<https://MUI.OR.ID/2021/04/18/Sejarah-MUI>), (diakses pada 18 April 2021, Pukul 08.30)

### **b. Peran Majelis Ulama Indonesia**

Secara umum peran seorang ulama bertumpu pada semangat teologi *waratsat al-anbiya* atau yang kita sebut sebagai pewaris para Nabi.<sup>9</sup> Sosok yang senantiasa mengingat Allah SWT disetiap waktu, tempat dan keadaan serta merenungkan tentang alam yang Allah SWT ciptakan. Mereka ditunjuk sebagai penerang ditengah gelapnya kehidupan pengawal dan pelanjut perjalanan kenabian yang selalu memegang prinsip takut kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Adapun peranan Majelis Ulama Indonesia dalam membangun kebangsaan dan peradaban Negara yaitu ulama sangat berperan aktif dalam perubahan sosial peran aktif ini bukan hanya sekedar meredam gejolak akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru ingin memelopori perubahan sosial dengan cara sendiri.

Maka dari itu para cendikiawan menawarkan agenda perubahan yang itu dianggap sebagai kebutuhan masyarakat, karena mereka mengerti bahwa perubahan sosial berperan penuh dalam perkembangan zaman. Jadi, bukan

---

<sup>9</sup> Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praktis Kebebasan Beragama* : Lihat Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Hlm. 216.

<sup>10</sup> Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praktis Kebebasan Beragama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 137.

kurang berperan karena menunda datangnya perubahan lewat proses penyaringan informasi.<sup>11</sup>

### c. Pengertian Fatwa

Fatwa asal mulanya dari bahasa arab yaitu الفتى ( *al-ifta'*, *al-fatwa* ) yaitu secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang atau disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.<sup>12</sup>

Sementara Fatwa ( الفتوى ) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamaksharin dalam *al-kasysyaf* dari kata الفتى (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasaan (*metafora*) atau (*isti'arah*). Sedangkan teori fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan tersebut, baik si penanya itu jelas identitas atau kepribadiannya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 139.

<sup>12</sup> Akhayar A Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomis Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, hlm. 13.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecorobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), hlm. 5.

Definisi fatwa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah jawaban berupa keputusan ataupun pendapat yang diberikan oleh seorang ahli dalam masalah tersebut, nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.<sup>14</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah dan hukum

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya fatwa itu adalah: jawaban dari pola pikir orang-orang yang alim terhadap suatu permasalahan yang terjadi dengan landasan dalil-dalil yang kongkrit.

## **2. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan menggunakan APD**

Adapun pertimbangan Fatwa MUI Nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan menggunakan APD yaitu :

- a. Bahwa dalam kepentingan keselamatan tenaga kesehatan yang merawat dan menangani pasien COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD) sekali pakai selama bekerja, sehingga sulit untuk wudhu dan tayamum saat akan mendirikan sholat.
- b. Bahwa pada saat yang sama tenaga kesehatan terkadang harus menangani pasien dalam waktu yang panjang, sehingga sulit untuk melaksanakan sholat pada waktunya.
- c. Bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang pelaksanaan sholat bagi tenaga kesehatan yang bertugas sebagaimana pada kondisi seperti di atas.
- d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Kaifiat Sholat bagi Tenaga Kesehatan yang memakai

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 240.

Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien COVID-19.<sup>15</sup>

Mengingat juga firman Allah dalam Alquran dalam kewajiban dalam melaksanakan sholat dalam (Q.S. AL-Maidah [5]: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>16</sup>*

Dan juga dalam firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah [2]: 185)

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

<sup>15</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

<sup>16</sup> Alquran, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Halim, 2018).

Artinya : ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...<sup>17</sup>

Adapun Hadis yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan dibuatnya Fatwa MUI tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  
الرُّبَيْعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ  
أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ  
نُتِّهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا

Artinya : “Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata; "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membenci (memusuhi) karena pertimbangan kepentingan pribadi semata, kecuali memang karena meNomordai kehormatan Allah, dan apabila kehormatan Allah diNomordai, maka beliau adalah orang yang paling membenci (memusuhi) nya". (HR. Bukhari)<sup>18</sup>

Dan Hadis yang menjadi pertimbangan MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang pedomana kaifiat sholat bagi tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri saat merawat pasien yang terinfeksi COVID-19.

<sup>17</sup> Alquran, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Halim, 2018).

<sup>18</sup> Aplikasi kitab Hadis 9

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا  
يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: " Allah senang jika rukhsah (keringanan) Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya terjadi." (HR. Ahmad)

Kemudian juga terdapat kaidah fiqh yang menjadi pertimbangan untuk membuat fatwa tentang kaifiat sholat yang menggunakan APD.

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق

Artinya : *Sesuatunya ketika sulit menjadi longgar dan ketika longgar menjadi sulit.*

Serta memperhatikan kembali perkataan para ulama dan cendikiawan Indonesia dalam menanggapi kasus baru ini. Seperti perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut-Dar al-Ma'rifah, 1379 H, Juz II, h. 24.

قد ذهب جماعة من الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن يشترط أن لا يتخذ ذلك عادة وممن قال به بن سيرين وربيعه وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال فقلت لابن

عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته وللنساء من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن بن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya : Dengan berpegang dengan bunyi teks Hadis ini, sejumlah ulama besar (a'immah) membolehkan menjamak sholat pada saat berdiam dirumah (tidak berpergian) karena adanya hajat secara mutlak. Akan tetapi dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Di antara mereka adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibn al-Mundzir dan al-Qaffal al-Kabir (Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail asy-Syasyi). Sedangkan al-Khaththabiy meriwayatkannya dari sejumlah ahli Hadis, dan menurut riwayat Imam Muslim tentang Hadis ini melalui jalur periwayatan dari Said bin Jubair ra yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra, “Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Ibnu Abbas ra pun menjawab: ‘Beliau tidak ingin memberikan kesulitan kepada seorang pun dari umatnya’. Riwayat Imam al-Nasa’i melalui jalur periwayatan Amr bin Haram dari Abi asy-Sya’tsa, “Bahwa Ibnu Abbas ra pernah sholat Zuhur dan Ashar di Bahsrah tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya, begitu juga sholat Maghrib dan Isya tanpa ada sesuatu uzur di antara keduanya. Ia melakukan hal tersebut karena sibuk.” Di dalam riwayat ini dinisbatkan juga kepada Rasulullah SAW.

Dan juga penjelasan dari Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. Drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan diantaranya:

- a. Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian.
- b. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang bila disentuh orang sehat maka virus dapat menempel di tangannya. Lalu

bila orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sendiri dapat tertular penyakit. Virus Corona juga bisa menyebar ketika tetapan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi Corona. Pada pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga dapat menimbulkan aerosol (percikan halus) yang dapat menular pada penularan airborne.

- c. Virus Corona bisa bertahan pada benda mati sampai kurang lebih 14 jam (bervariasi bergantung kepada jenis bendanya).
- d. Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terpapar COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD).
- e. APD merupakan jenis alat pelindung yang terdiri dari beberapa jenis pakaian yaitu topi, kacamata, masker, pakaian penutup menyeluruh (coverall), tutup sepatu, dan sarung tangan. Pakaian tersebut sekali pakai, karenanya jika dilepas maka sudah tidak boleh digunakan kembali. Tenaga kesehatan bisa menggunakannya selama dia bertugas sesuai shift kerja yang ditentukan, bisa 8 jam, ada juga yang 4 sampai 6 jam. Harganya cukup mahal, dan stoknya terbatas. Apabila tenaga kesehatan yang sedang bertugas hendak ke toilet misalnya, maka usia buang air, maka APD harus dilepas dan diganti baru. pada umumnya diharapkan petugas hanya memakai satu set APD selama shift, kecuali sarung tangan yang dapat berganti dimana perlu. Sholat dilakukan pada saat ganti shift atau saat ganti APD karena sesuatu hal, termasuk ke toilet. Kadang kala, saat pekerjaan sedang tidak dapat dihentikan, maka petugas harus sholat kapan dia senggang dan tanpa membuka APD. Pada keadaan tersebut tidak mungkin berwudhu.<sup>19</sup>

Maka dari penjelasan dan referensi tersebut baik dari Alquran Hadis, kaul Ulama dan para cendekiawan Indonesia dengan ini Komisi Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19.

---

<sup>19</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

### 3. Pertimbangan MUI membuat Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19

Adapun pertimbangan Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19 yaitu :

- a. Bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya.
- b. Bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada ditubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya.
- c. Bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyolatkan, dan mengebumikan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya.
- d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi COVID-19.<sup>20</sup>

Mengingat juga dalam firman Allah SWT tentang kemudahan dalam pengurusan jenazah atau *Tajhiz al-Jana'iz*. Seperti (Q.S. al-Baqarah [2]: 78)

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ....

Artinya : ....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

<sup>21</sup> Alquran, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Halim, 2018).

Dan juga dalam (Q.S al-Hajj [22] : 78) potongan ayat tentang kemudahan dalam bersyariat.

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya : ....dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ....<sup>22</sup>

Dan juga terdapat Hadis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat fatwa tentang pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19.

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُوا قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيقِيُّ شَهِيدٌ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَأَسْطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْعَرِيقِيُّ شَهِيدٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>22</sup> Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Halim, 2018).

wasallam bersabda: "Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid." Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah ummatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, "Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid." Ibnu Miqsam berkata, "Saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadits ini, bahwa beliau juga berkata, "Orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid." Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Khalid dari Suhail dengan sanad seperti ini, namun dalam haditsnya disebutkan; Suhail berkata; Ubaidullah bin Miqsam berkata, "Saya bersaksi atas saudara laki-lakimu bahwa dalam hadits ini dia menambahkan, "Barangsiapa meninggal karena tenggelam, maka ia syahid." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail dengan sanad ini, dan dalam haditsnya dia menyebutkan; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Miqsam dari Abu Shalih dan dia juga menambahkan, "Dan orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid." (HR. Muslim)<sup>23</sup>

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أُجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَلَمَّا اِخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السِّنَّةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا دَفَنُوهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَتَأَرَّوْا إِلَيْهِ فَعَسَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّنْدُرُ وَيُدْلِكُهُ الرِّجَالُ

<sup>23</sup> Aplikasi kitab Hadis 9

بِالْقَمِيصِ وَكَانَتْ تَقُولُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari Ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata; "Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata; 'Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita atautkah kita mandikan beliau pada pakaiannya?' ' ketika mereka berselisih, Aisyah berkata; 'Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka karena tertidur lelap.' Ia berkata; 'Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu?' ia berkata; 'Mandikanlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya!' ' Aisyah berkata; 'Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki memijat beliau dengan kain.' Aisyah berkata; 'Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali para istri beliau.'" (HR. Ahmad)*

Kemudian terdapat juga kaidah Fiqih yang menjadikan bahan pertimbangan ulama dalam membuat Fatwa tentang pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19 yaitu :

حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ الميت

Artinya : *Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati.*

Serta memperhatikan kembali perkataan ulama dan para cendikiawan Indonesia dalam kasus COVID-19 dalam mengurus jenazah yang terinfeksi

seperti pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*, Juz 5, h. 128.

وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي وإن تركوه كلهم أئمو كلهم واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف

Artinya *Memandikan mayit adalah fardhu kifayah secara ijma'. Makna fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, mensholatinya adalah fardhu kifayah tanpa khilaf.*

Kemudian juga ada penjelasan dari cendikiawan Indonesia yaitu Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dan Prof. Drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang diantaranya, bahwa pasien COVID-19 yang meninggal :

- a. Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup luban-lubang anggota tubuh dan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor.
- b. Jenazah kemudian diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruang pemulasaraan ini dibatasi sampai 4 jam, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans khusus untuk dibawa ke tempat makam.
- c. Setelah disholatkan jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. Boleh dikubur di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah (dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Pemerintah Daerah). Dalam protokol

tersebut jarak liang kuburnya dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan pemukiman adalah 500 meter.

- d. Semua aktifitas di atas dilakukan petugas khusus dengan memakai alat pelindung diri (APD).
- e. Bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyolatkan serta menguburkan haru memakai alat pelindung diri (APD).
- f. Kami dan tim medis memerlukan uraian tentang tata cara memandikan, mengafani, dan menyolati jenazah.<sup>24</sup>

Maka dari keputusan ini para komisi Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Janaiz) Muslim yang terinfeksi COVID-19 dan Fatwa ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan syariat, selama adanya Virus COVID-19 maka fatwa ini berhak untuk digunakan dan dijadikan syariat hukum. Tetapi jika dikemudian hari membutuhkan penyempurnaan maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

---

<sup>24</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN HADIS

#### 1. Identifikasi Hadis

Identifikasi Hadis yang akan diteliti dalam hal ini rujukan utama yang digunakan adalah kitab-kitab Hadis baik itu kitab, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Kitab Muwattho' Malik, dan Sunan Ad-Darimi yang dimana kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi* Karya A.J. Wensinck.

Dan juga dengan bantuan aplikasi Kitab Sembilan dan maktaba syamila dalam mentakhrij metode digital. Penelusuran Hadis dilakukan berdasarkan pada lafal yang terdapat dalam matan Hadis, dengan menggunakan metode *Takhrij al-hadis bi al-lafz* dan *Takhrij* menurut klasifikasi (status) Hadis.<sup>25</sup>

#### 2. Klasifikasi Hadis

Dalam melakukan klasifikasi Hadis yang akan diteliti, peneliti akan menetapkan kriteria tertentu diantaranya :

- a. Hadis-Hadis diambil dari pertimbangan dibuatnya fatwa Nomor.17 dan Nomor. 18 Tahun 2020 tentang COVID-19.

---

<sup>25</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Dalam buku : Abdul Mahdi, *Turuq Takhrij Hadis Rasul Allah SAW*, Terj. S.Agil Husin Munawwar dan H.Ahmad Rifqi Muchtar, ( Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.60-61.

- b. Hadis yang dipilih adalah Hadis selain riwayat Bukhari dan Muslim dan yang tidak masyhur dikalangan ahli Hadis.
- c. Hadis-Hadis yang diteliti adalah Hadis yang berkaitan tentang Cara Memandikan jenazah, dan rukshoh dalam melakukan syariat.
- d. Hadis-Hadis tersebut akan diperhatikan dalam penelitian ini, dan dibatasi pada salah satu Hadis yang memiliki sanad yang belum disepakati oleh jumbuh ulama Hadis tentang keshahihannya, dan satu Hadis yang telah disepakati kesahahihan sanadnya.<sup>26</sup>

### 3. *Takhrij al-Hadis*

Hadis-Hadis yang memuat tentang rukshoh dalam menjalankan syariat dan tentang pemandian jenazah atau (Tajhiz Janaiz) dalam penelitian ini akan menggunakan metode *Takhrij al-Hadis bi al-Lafz* (Berdasarkan kata-kata pada matan Hadis). Kemudian dibantu dengan mempergunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* atau dengan program digital Maktaba Syamila. Dengan menemukan kosa kata pada matan dalam mencari hadis yang semakna atau sama dengan hadis yang akan diteliti.

Maka dalam sub bab ini akan dikumpulkan Hadis yang semakna dengan Hadis yang akan diteliti sehingga memiliki redaksi dan kandungan yang bervariasi serta dapat dibandingkan ke shahihannya.

---

<sup>26</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Medan: Citapustaka media Perintis, 2008), hlm. 44.

Hadis yang akan diteliti pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Allah senang jika rukshah (keringanan) Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya terjadi." (HR. Ahmad)<sup>27</sup>*

Hadis yang akan diteliti dalam Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أُجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَلَمَّا اِخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السِّنَّةَ حَتَّى  
وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَفْنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا  
يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَتَارُوا إِلَيْهِ فَعَسَلُوا  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدْلِكُهُ الرِّجَالُ

<sup>27</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

بِالْقَمِيصِ وَكَانَتْ تَقُولُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاءَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari Ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata; "Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata; 'Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau pada pakaiannya?' ' ketika mereka berselisih, Aisyah berkata; 'Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka karena tertidur lelap.' Ia berkata; 'Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu?' ia berkata; 'Mandikanlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya!' ' Aisyah berkata; 'Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki memijat beliau dengan kain.' Aisyah berkata; 'Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali para istri beliau.'" (HR. Ahmad)<sup>28</sup>*

Inilah Hadis yang terdapat dalam pertimbangan Fatwa untuk diteliti

kualitasnya dalam penelitian ini pada bab selanjutnya.

#### 4. *Al-I'tibar*

Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Sholat bagi Tenaga Kesehatan menggunakan Alat Perlindungan Diri berasal dari Ibnu Umar Radhiallahuanhu dan Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19

---

<sup>28</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

berasalh dari Sayyidah Aisyah Radhiallahuanha dimana kedua Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal.

*I'tibar* dilakukan dengan cara mencari Hadis yang semakna dan mengkombinasikan antara sanad yang satu dengan sanad yang lainnya pada Hadis yang semakna, sehingga terlihat dengan jelas seluruh jalur sanadnya yang diteliti serta perawinya dan metode periwayatannya.

Dengan *I'tibar* juga dapat diketahui bahwa apakah Hadis tersebut ada mengandung unsur *mutabi'* atau *syahid* maupun tidak mengandung keduanya. Hasil *i'tibar* dari sanad Hadis tentang Pedoman Kaifiat Sholat Pada Tenaga Medis yang Menggunakan APD dan Hadis tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang terinfeksi COVID-19 dapat dilihat skema sanadnya pada bab selanjutnya dalam penelitian kualitas sanad Hadis.

##### **5. *Naqd al-Sanad***

Pada sub bab ini dalam melakukan kritik sanad terhadap sanad Hadis yang akan diteliti, yaitu Hadis-Hadis yang berkaitan tentang Pedoman Kaifiat Sholat pada Tenaga Medis yang menggunakan APD dan Pedoman Pengurusan Jenazah yang terinfeksi COVID-19 dengan menggunakan acuan yang digunakan sejumlah prinsip dan kriteria yang telah terpaparkan.

Sebagaimana sanad Hadis yang sudah dibandingkan dengan Hadis yang sama dan ditarik mata rantai yang sesuai sehingga mengetahui kualitas

sanadnya, maka secara sistematis kritik sanad pada Hadis ini tercantum dan dapat diketahui kualitas serta riwayatnya.

Pada bab selanjutnya akan dipaparkan penelitian pada Hadis yang akan diteliti dan dalam sub bab ini di bab selanjutnya akan dicantumkan dari mana Hadis ini berasal, bagaimana riwayat setiap orang dirantai sanadnya, biografi disetiap sanad, bagaimana masa hidupnya, siapa saja guru-gurunya, siapa saja murid-muridnya, kapan lahir dan wafatnya, serta bagaimana komentar ulama lain pada dirinya atau sanad Hadis yang ia riwayatkan. Maka akan tampak penelitian kritik sanad Hadis pada bab selanjutnya.

## **6. Kritik Matan Hadis**

Dalam melakukan kritik matan Hadis akan dilakukan penelitian pada bab selanjutnya dengan mengambil kata dalam sebuah Hadis untuk mencari Hadis yang semakna dengan Hadis yang akan diteliti yaitu Hadis tentang Pedoman Kaifiat Sholat pada Tenaga Medis yang menggunakan Alat Perlindungan Diri dan pada Hadis tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

Sehingga akan ada Hadis yang semakna dan dapat diteliti atau dibandingkan kualitasnya, pada sub bab ini di bab selanjutnya akan dipaparkan kritik matan Hadis dengan melihat perbandingan Hadis tersebut dengan Alquran, perbandingan Hadis dengan sejarah islam, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis antara riwayat satu dengan riwayat yang

lainnya, perbandingan Hadis dengan Pengetahuan Ilmiah, dan perbandingan Hadis dengan Ilmu Kedokteran. Maka akan tampak penelitian kritik matan Hadis pada bab selanjutnya.

## **7. *Natijah* (Hukum Status Hadis)**

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan penelitian pada sanad Hadis dan Matan Hadis tentang Hadis yang dipakai dalam pertimbangan Fatwa MUI tentang COVID-19 yang ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya, dan dari segi lambang periwayatan Hadis seperti penulisan *Haddatsana* dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan Hukum status Hadis pada matan perbandingan-perbandingan yang dilakukan terhadap Hadis tentang Pedoman Kaifiat Sholat pada Tenaga Medis yang menggunakan APD dan pedoman Pengurusan Jenazah yang terinfeksi COVID-19 baik perbandingan dengan Alquran, perbandingan dengan riwayat dan matan Hadis-Hadis yang lain, perbandingan dengan sejarah Islam, perbandingan dengan ilmu pengetahuan, dan perbandingan dengan ilmu kedokteran. Maka akan tampak pada penelitian ini kritik Hadis yang mengandung hal-hal yang mungkar dan mustahil atau sebaliknya.

Maka dapat dirumuskan pada kesimpulan akhir tentang status sanad dan mata Hadis pada bab selanjutnya dalam penelitian ini akan diketahui

apakah Hadis ini memenuhi kriteria Shahih, Dhaif, atau Hasan baik dari segi sanadnya maupun matannya. Dan apakah layak Hadis ini dijadikan pertimbangan dalam fatwa MUI tentang COVID-19 dimana hal ini baru terjadi dan fatwa ini baru dikeluarkan di era sekarang.

Metodologi penelitian ini akan dipaparkan penelitiannya pada bab selanjutnya yaitu bab empat dalam penelitian ini.

## BAB IV

### KUALITAS HADIS-HADIS DALAM FATWA MUI TENTANG COVID-19

#### 1. Hadis-Hadis yang diteliti

Hadis yang akan diteliti pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى  
مَعْصِيَتُهُ ۗ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: " Allah senang jika rukhshah (keringanan) Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya terjadi." (HR. Ahmad)<sup>29</sup>

Hadis yang semakna :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ  
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ  
كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ۗ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyyah dari Harb bin Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah mencintai jika rukhshah

---

<sup>29</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

(keringangan dari) -Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepada-Nya terjadi." (HR. Ahmad)<sup>30</sup>

Hadis yang akan diteliti dalam Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang  
Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أُجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَلَمَّا اِخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السِّنَّةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا دَفَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَتَارُوا إِلَيْهِ فَعَسَّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدْلِكُهُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ وَكَأَنَّ تَقْوِيلَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا عَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata; "Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata; 'Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau pada pakaiannya? ' ketika mereka berselisih, Aisyah berkata; 'Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka karena tertidur lelap.' Ia berkata; 'Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu? ' ia berkata;*

<sup>30</sup> Aplikasi kitab sembilan Hadis

*'Mandikanlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya! ' Aisyah berkata; 'Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki memijat beliau dengan kain.' Aisyah berkata; 'Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali para istri beliau.'* (HR. Ahmad)<sup>31</sup>


## **2. I'tibar Sanad**

Skema sanad Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.


---

<sup>31</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رَحْمَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ



Skema sanad Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman  
Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.



### 3. Kritik Sanad Hadis

Kritik sanad Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

#### a. Imam Ahmad bin Hanbal

- Biografinya

Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau dikenal sebagai Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau lahir di Marw atau Afganistan Utara di kota Baghdad Irak, Kauniyahnya yaitu Abu 'bdillah.

- Guru-gurunya

Qutaiyah bin Sa'id, Ibrahim bin Khalid, Ibrahim bin Sa'id, Ibrahim bin Syamas, Ishaq bin Yusuf, Isma'il bin A'liyah, Sabit bin Walid, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Ishaq Harbi, Ahmad bin Hasan, Ahmad bin Abi Huwairih, Idris bin Abdul Karim, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Qutaibah menilaiya siqah, Asy Syafi'i menuturkan aku melihat seorang pemuda di Bagħdad, apabila dia berkata; “telah meriwayatkan kepada kami,” maka orang-orang semuanya berkata 'dia benar'. Maka ditanakanlah kepadanya; 'siapakah dia?' dia menjawab; 'Aħmad bin ħanbal

#### **b. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin ħarif bin A'bdullah**

- Biografi

Nama lengkapnya yaitu Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin ħarif bin 'abdullah, beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 240 Hijriah, beliau dari kalangan Tabi'ul Aħba' kalangan tua, kuniyahnya Abu Raja', beliau semasa hidupnya tinggal di Hims.

- Guru-gurunya

'ibraħim bin Sa'id al-Madani, 'Ishaq bin 'isa Khosirih, 'Isma'il bin 'Abi 'wais, 'Isma'il bin Ja'far, 'Isma'il 'Ibnu Aliyah, 'Abi Damrah 'Anas bin 'Ayad, 'Ayub bin Jabar ħanifah, 'Ayub bin Nazar Yamami, zarir bin 'Abdul Hamid dħabi, ħatim bin 'Isma'il al-Madani, 'Abdul 'Aziz bin Muħammad bin 'Ubaid bin 'Abi Uba'id, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Muslim, 'Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, 'Ibrahim bin 'Ishaq harbi, 'Ahmad bin Hanbal, 'Ahmad bin Sa'id Darimi, Zakaria bin Yahya Sajazi, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

'Abu hatim menilainya siqah, an-Nasa'i menilainya siqah, Yahya bin Ma'in menilainya siqah, 'Ibnu Hajar 'al-Asqalani menilainya siqah.

**c. 'Ali bin A'bdullah bin Ja'far bin Najih**

- Biografinya

Nama lengkapnya yaitu 'Ali bin 'Abdullah bin Ja'far bin Najih, beliau berasal dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua, Kauniyahnya adalah 'Abu 'al-hasan, semasa hidupnya beliau tinggal di negeri Bashrah, beliau lahir pada tahun 167 hijriah dan wafat pada tahun 234 hijriah.

- Guru-gurunya

'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Uba'id bin Uba'id, 'Isa bin Yunus, Qatadah bin Fuda'il Rahawiy, Muhammad bin 'Isma'il bin abi Fada'ik, Hatim bin 'Isma'il, Hakam bin Salim Razi,

‘Abdurrozaq bin Hamam, Shofwan bin ‘Isa, ‘Isa bin Yunus, Salamaḥ bin Fuda‘il baris, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

‘Aḥmad bin ḥanbal, ‘Ibraḥim bin ‘Iṣḥaq ḥasbi, ‘Aḥmad bin ‘Abi Khaisamaḥ, ‘Aḥmad bin Daud ‘Almakiy, ‘Ibraḥim bin ḥarbi al-Asy’kariy, ‘Iṣḥaq bin ‘Ibraḥim bin Muḥammad bin ‘Ar’araḥ, Basraḥ bin Hatim ‘al-Asy’kariy, Ja’far bin Hasyim, ‘Aḥmad bin Suḥail bin ‘Ayub ‘Awajjiy, dan lain-lain.

- Komentari Ulama Terhadapnya

‘Ibnu Hibban menilainya disebutkan dalam at-ṣiqat, ‘an-Nasa’i menilainya ṣiqah ma’mun imam, ‘Ibnu Hajar menilainya ṣiqah ṣabat imam.

#### **d. ‘Abdul ‘Aziz bin Muḥammad bin Uba`d bin Uba`id**

- Biografinya

Nama lengkapnya yaitu ‘Abdul ‘Aziz bin Muḥammad bin ‘Uba’id bin, beliau berasal dari kalangan Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan, Kauniyahnya ‘Abu Muḥammad, semasa ia hidup ia tinggal di Madinah, beliau lahir pada tahun 120 Hijriah dan wafat pada tahun 187 Hijriah.

- Guru-gurunya

‘Umarah bin Ghaziyah al-Haris, Usman bin ‘Umar bin Musa Ta‘imi, ‘Ibrahim bin Uqbah, ‘Isma‘il bin ‘Abi Habibah, sauri bin Zaid Daily, Za‘far bin Muḥammad ṣadiq, Za‘far bin ‘Abdirrahman, Daud bin Sholiḥ Tamari, Daud bin Qais Fara‘iy, Zaid bin ‘Aslim, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Qutaibah bin Sa‘id, Muḥammad bin Abad al-Makiy, Ya‘qub bin Muḥammad Zuḥri, Yusuf bin A‘di, Ya‘qub bin Ibrahim Duraqi, Yahya bin Muḥammad Zariy, ‘Ali bin Abdillah bin Ja‘far bin Najih, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq, Aḥmad bin Hajaj, Aḥmad bin Abdah ḍabi, Ibrahim bin Hamzah, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Yahya bin Ma‘is menilainya laisa bihi ba’s, Abu Zur‘ah menilainya buruk hafalan, Ibnu ḥibban menilainya disebutkan dalam aṣṣiqat, Al-Ajli menilainya ṣiqah.

#### e. Umarah bin Ghaziyah al-Haris

- Biografinya

Nama aslinya yaitu Umarah bin Ghaziyah al-Haris, beliau berasal dari kalangan tabi‘in namun tidak berjumpa dengan

sahabat, semasa hidupnya ia tinggal di Negeri Madinah, beliau lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 140 Hijriah.

- Guru-gurunya

Nafi Maula Ibnu Umar, 'Anas bin Malik, Hubaib bin 'Abdirrahman, Sa'id bin Haris al-Ansori, Abi Huzam Salamaḥ bin Dinar, 'Abad bin Tamim, 'Abbas bin Saḥal bin Sa'di, 'Abdurrahman bin 'Abi Sa'id, Uṣman bin Urwaḥ, Aṭha' bin Abi Marwan, Harbi bin Qais.

- Murid-muridnya

'Abdul 'Aziz bin Muḥammad bin Uba'id bin Uba'id, Isma'il bin Ja'far, Isma'il bin Ayyas, Bsyar bin Mufadhil, Zuḥair bin Muawiyah, 'Abdurrahman bin 'Abi Rijal, Bakri bin Mudhoroh, Saliman bin Balal, Sa'id bin Sa'id al-Ansori, Uba'idah bin Hamid, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

'Aḥmad bin Hanbal menilainya ṣiqah, 'Abu Zur'aḥ menilainya ṣiqah, Yahya bin Ma'in menilainya ṣaliḥ, Abu Hatim menilainya ṣaduuq, an-Nasa'i menilainya la'isa biḥi ba's, ad-Daruqṭhni menilainya ṣiqah, adz-Dzahabi tidak menyebutkannya, Ibnu Hajar menilainya la ba'sa biḥ, Ibnu Hibban menilainya disebutkan dalam

atssiqaḥ, al-Uqa'ili menilainya disebutkan dalam 'adl-dluafa', al-'Ajli menilainya siqaḥ.

**f. ḥarbi bin Qa'is**

- Biografinya

Nama lengkapnya yaitu ḥarbi bin Qa'is, beliau berasal dari kalangan biasa Tabi'in, lahir dan wafatnya tidak terdeteksi atau tidak diketahui begitu pula dengan kauniyaḥ dan semasa hidupnya.

- Guru-gurunya

Tidak diketahui

- Murid-muridnya

Tidak diketahui

- Komentari Ulama Terhadapnya

'Ibnu ḥibban menilainya siqaḥ, namun setelah diteliti biografinya tidak ditemukan serta guru dan muridnya tidak diketahui.

**g. Nafi' Ma'ula 'Ibnu Umar**

- Biografinya

Nama aslinya Nafi' Ma'ula Ibnu Umar, beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa, kauniyaḥnya adalah 'Abu 'Abdullah, semasa hidupnya ia tinggal di Negeri Madinaḥ, beliau lahir pada tahun 53 Hijriaḥ dan wafat pada tahun 117 Hijriaḥ.

- Guru-gurunya

'Abdullah bin Umar bin 'al-Khatab bin Nufail, 'Aslam Maula Umar, 'al-Haris bib Rib'i, Zaid bin sabit bin al- dahhak, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

'Umarah bin Ghaziyah al-Haris, Aban bin tariq, Malik bin 'Anas, 'Ishaq bin 'Abdullah, Isma'il bin 'Umayyah, Isma'il bin Muḥammad, Uba'idillah bin 'Amr 'al-Amri, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Yahya bin Ma'in menilainya siqah, 'al-Ajli menilainya siqah, an-Nasa'i menilainya siqah, Ibnu Kharasy menilainya siqah.

#### **h. 'Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufa'il**

- Biografinya

Nama aslinya yaitu 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab bin Nufa'il, beliau adalah sahabat Nabi Shalallahu Alaihi Wassallam, Kauniyahnya adalah 'Abu 'Abdurrahman, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Madinah, beliau lahir pada 612 Masehi wafat pada tahun 73 Hijriah.

- Guru-gurunya

Nabi Muḥammad Shalallahu Ala'ihī Wasallam, 'Abu Bakar al-sidiq, Umar bin Khathab, Bilal bin Rabah, 'Ali bin 'Abi ṭholib, Aisyah Radhiallahuanhu, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Nafi' Ma'ula Ibnu Umar, Salim, 'Abdullah, Hamzah, Abu Salamah bin 'Abdurrahman, Huma'id bin 'Abdurrahman, Mush'ab bin Sa'ad, Sa'id al-Musayyib, dan lain-lain

- Komentor Ulama Terhadapnya

'Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan beliau adalah seorang Sahabat dekat Nabi, Adz-Dzahabi mengatakan beliau adalah seorang Sahabat.

Kritik sanad Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

**a. 'Imam 'Aḥmad bin ḥanbal**

- Biografinya

Nama lengkapnya yaitu 'Aḥmad bin Muḥammad bin ḥanbal bin ḥilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau dikenal sebagai 'Aḥmad bin Muḥammad bin ḥanbal, beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau lahir di Marw

atau Afganistan Utara di kota Baghdad Irak, Kauniyahnya yaitu 'Abu 'Abdillah.

- Guru-gurunya

Quta'ibah bin Sa'id, 'Ibrahim bin Khalid, 'Ibrahim bin Sa'id, 'Ibrahim bin Syamas, Ishaq bin Yusuf, Isma'il bin Aliyah, sabit bin Walid, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Muslim, 'Abu Daud, 'Ibrahim bin 'Ishaq harbi, 'Ahmad bin hasan, 'Ahmad bin 'Abi huwairih, Idris bin 'Abdul Karim, 'Abu Bakar 'Ahmad bin Muhammad, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Quta'ibah menilainya siqah, 'Asy Syafi'I menuturkan aku melihat seorang pemuda di Baghdad, apabila dia berkata; 'telah meriwayatkan kepada kami,' maka orang-orang semuanya berkata 'dia benar'. Maka ditanakanlah kepadanya; 'siapakah dia?' dia menjawab; 'Ahmad bin hambal.

**b. Ya'qub bin 'Ibrahim bin Sa'ad bin 'Ibrahim bin 'Abdurrahman bin A'uf**

- Biografinya

Nama aslinya yaitu Ya'qub bin 'Ibrahim bin Sa'ad bin 'Ibrahim bin 'Abdurrahman bin A'uf, beliau berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan biasa, kauniyahnya adalah 'Abu Yusuf, semasa hidupnya ia tinggal di Baghdad, beliau lahir pada tahun 165 Hijriah dan wafat pada tahun 208 Hijriah.

- Guru-gurunya

'Ibrahim bin Sa'ad bin 'Ibrahim bin 'Abdurrahman bin A'uf, 'Ibrahim bin Sula'iman, Isma'il bin 'Ibrahim, Ja'far bin Sula'iman, Habib bin Habib, hakim bin Sunan, hakim bin Zuhair, hamad bin Za'id. Khalad bin Khalfiah, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

'Ahmad bin hanbal, Yahya bin Ma'in, Musa bin 'Isحاق, Musa bin harun, Muhammad bin Washal, Muhammad bin Ghalab, 'Abu Ja'far Muhammad bin 'Abdillah, 'Abu Daud, Ibrahim bin 'Abdillah, 'Ahmad bin hasan, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Yahya bin Ma'in menilainya siqah, al-Ajli menilainya siqah, 'Abu hatim menilainya Shaduuq, 'Ibnu Hibban menilainya

disebutkan dalam as-siqat, Ibnu Sa'd menilainya siqah ma'mun, 'Ibnu Hajar al-Asqalani menilainya siqah fadlil, adz-Dzahabi menilainya hujjah wara'.

**c. 'Ibrah m bin Sa'ad bin 'Ibrah m bin 'Abdurrahman bin A'uf**

- Biografinya

Nama aslinya 'Ibrah m bin Sa'ad bin 'Ibrah m bin 'Abdurrahman bin A'uf, beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in dari kalangan biasa, kauniyahnya adalah 'Abu Yusuf, semasa hidupnya ia tinggal di negeri Baghdad, beliau lahir pada tahun 108 Hijriah dan wafat pada tahun 185 Hijriah.

- Guru-gurunya

Muhammad bin 'Ishaq bin Yasar, Sa'id bin Ibrah m, Sholih bin Kaisan, shalih bin Ka'isan, sofwan bin Salim, 'Abdullah bin Ja'far, 'Abdullah bin 'Abdirrahman, 'Abdullah bin Muhammad, 'Abdul Malik bin Rabi'i, Muhammad bin 'Abdillah bin 'Amru, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

Ya'qub bin Ibrah m bin Sa'ad, Ibrah m bin hamzah, 'Ibrah m bin Ziyad, 'Ibrah m bin Saqad, 'Ahmad bin 'Abdillah, 'Ahmad bin

'Abdul Malik, 'Aḥmad bin Muḥammad, 'Iṣḥāq bin Mansur, 'Isma'il bin Musa, ḥasan bin Yasar dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

'Aḥmad bin ḥanbal menilainya ṣiqāḥ, 'Abu ḥatim menilainya ṣiqāḥ, adz-Dzahabi mengatakan beliau adalah seorang ulama besar.

#### **d. Muḥammad bin 'Iṣḥāq bin Yasar**

- Biografinya

Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin 'Iṣḥāq bin Yasar, beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kauniyahnya adalah 'Abu Bakar, semasa hidupnya ia tinggal di Madinah, dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah.

- Guru-gurunya

Yaḥya bin 'Abad bin 'Abdullah bin Zuba'ir, 'Abina bin Sholih, 'Abina bin Uṣman, Ibraḥim bin 'Abdillah, Ibraḥim bin Uqbaḥ, Iṣḥāq bin yasar, Ismail bin 'Umayyah, 'Ayub bin Musa, Basyir bin Yasar, dan lain-lain.

- Murid-muridnya

'Ibraḥim bin Sa'id bin 'Ibraḥim, 'Aḥmad bin Khalid, ḥarir bin ḥazam, ḥarir bin 'Abdul ḥamid, Hafshin bin Ghiyas, ḥamad bin

Salamah, Za'id bin 'Abdillah, Sa'dan bin Yahya, Zuha'ir bin Mu'awiyah, dan lain-lain.

- Komentor Ulama Terhadapnya

'Ahmad bin hanbal menilainya hasanul Hadis, Yahya bin Ma'in menilainya siqah, al-Ajli menilainya siqah, 'Ibnu Hibban menilainya disebutkan dalam as-siqah, 'Ibnu Wadini menilainya Shalih Wasath, 'Ibnu hajar 'al-Asqalani menilainya shaduuq yudalis.

**e. Yahya bin 'Abad bin 'Abdullah bin Zuba'ir**

- Biografinya

Nama lengkapnya adalah Yahya bin 'Abad bin 'Abdullah bin Zuba'ir, beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa, semasa hidupnya ia tinggal di Madinah, namun tahun lahir dan wafatnya tidak diketahui serta kauinyahnya tidak diketahui.

- Guru-gurunya

Tidak diketahui secara jelas guru dari Yahya bin 'Abad bin 'Abdullah bin Zuba'ir namun terdapat catatan bahwa beliau anak dari Abad bin Abdullah bin Zuba'ir bin 'al-Awwam.

- Murid-muridnya

Tidak diketahui secara pasti murid dari Yahya bin 'Abad bin Abdullah bin Zuba'ir namun terdapat dalam riwayat Muhammad bin 'Ishaq bin Yasar bahwa Yahya bin 'Abad bin 'Abdullah bin Zuba'ir adalah guru dari Muhammad bin Ishaq bin yasar.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Yahya bin Ma'in, an-nasa'i, 'ad-Daruqthni, 'Ibnu hajar al-Asqalani, adz-Dzahabi, menilainya siqah, 'Ibnu hibban menilainya disebutkan dalam as-siqah.

#### **f. 'Abad bin 'Abdullah bin az-Zuba'ir bin 'al-Awwam**

- Biografinya

Nama lengkapnya adalah 'Abad bin 'Abdullah az-Zuba'ir bin 'al-Awwam, beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan, semasa hidupnya ia tinggal di Madinah, namun tahun lahir dan wafatnya tidak diketahui beserta kauniyahnya.

- Guru-gurunya

Tidak diketahui guru-gurunya.

- Murid-muridnya

Tidak diketahui murid-muridnya namun ada satu riwayat bahwa beliau adalah ayah dan seorang guru dari Yahya bin 'Abdullah bin Zuba'ir.

- Komentor Ulama Terhadapnya

'An-Nasa'i, 'Ibnu sa'd, al-Ajli, 'Ibnu hajar 'al-Asqalany menilainya siqah, 'Ibnu hibban menilanya disebutkan dalam as-siqah.

#### **g. 'Aisyah binti 'Abi Bakar 'ash-Shiddiq**

- Biografinya

Nama lengkapnya adalah 'Aisyah binti 'Abi Bakar ash-Shiddiq, beliau adalah istri Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wasallam dan anak daro 'Abu Bakar 'Ash-Shiddiq, beliau lahir pada 0 Hijriah atau sekitar 613 Masehi dan wafat pada tahun 58 Hijriah, kauniyahnya adalah 'Ummu 'Abdullah, semasa hidupnya beliau tinggal di Madinah, dan beliau juga termasuk sahabat Nabi SAW.

- Guru-gurunya

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Ali bin 'Abi Thalib, 'Umar bin Khattab, 'Amru bin Ma'imunah.

- Murid-muridnya

Ibrahim Ta'imiy, 'Umarah bin 'Amir, 'Asyats bin 'Abi Sya'sa, samamah bin 'Uqbah, Za'ub Ta'imiy, Sa'id bin hayyan.

- Komentor Ulama Terhadapnya

Beliau adalah sahabat Nabi sekaligus Istri Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam.

#### 4. Kritik Matan Hadis

Kritik matan Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى  
 مَعْصِيَتُهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: " Allah senang jika rukshah (keringanan) Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan terhadap-Nya terjadi." (HR. Ahmad)<sup>32</sup>

##### a. Perbandingan Dengan Alquran

Hadis tentang rukshah tersebut setelah dikalukan penelitian terhadap Alquran, pada dasarnya tidak bertentangan dengan Ayat-ayat Alquran yang secara umum justru mendapat Ayat penguat dari Hadis tersebut seperti Ayat Alquran Q.S. Al-Hajj ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

<sup>32</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 26 Maret 2020). Fatwa MUI No.17 Tahun 2020

Artinya : *“dan Dia tidak akan menjadikan kamu sekalian kesempitan dalam urusan agama....”*

Begitu juga dalam Q.S. an-Nisa Ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Artinya : *“Allah menginginkan kemudahan bagi kamu sekalian”*

Dan diperkuat oleh Q.S. Asy-Syarh ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*.

Inilah beberapa Ayat yang menjadi Ayat pendukung dalam Hadis ini hal tersebut berarti menunjukkan bahwa secara matan Hadis ini tidak ada masalah dalam perbandingan dengan Alquran dan tidak ada pertentangan dengan Alquran.

#### **b. Perbandingan Dengan Hadis yang Semakna**

Dari segi perbandingan dengan riwayat lain maka Hadis-hadis yang menjadi objek penelitian ini tidak ada menunjukkan adanya pertentangan, tetapi justru sebaliknya adanya Hadis penguat terhadap Hadis ini yang sifatnya shahih, karena Hadis tersebut dirawayatkan

oleh perawi yang sama hanya saja pada jalur sanad terdapat perbedaan.

Inilah Hadis pendukung pada Hadis tersebut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ  
عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ  
كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdilllah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Umarah bin Ghaziyyah dari Harb bin Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah mencintai jika rukhshah (keringanan dari) -Nya dilaksanakan sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepada-Nya terjadi." (HR. Ahmad)<sup>33</sup>

Maka dari perbandingan riwayat lain Hadis ini tidak ada pertentangan dan Hadis yang sedang diteliti dapat diterima (*maqbul*), dan tidak menunjukkan adanya pertentangan.

### c. Perbandingan dengan Pengetahuan Ilmiah

Tidak ada pertentangan antara syariat dengan pengetahuan ilmiah karena di dalam ilmu pengetahuan tidak ada kesulitan dalam menentukan persepsi ibadah. Dan didalam ilmu pengetahuan tidak ada berkaitan dengan ibadah atau syariat.

Dalam pengetahuan ilmiah dan menurut para ahli jika tenaga medis membuka APD kemudian melakukan aktifitas sholat misalnya lalu memakai APD kembali walaupun sudah disemprot bersih oleh

---

<sup>33</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal

*disinfectant spray* kuman ataupun virus bisa menyerang melalui permukaan kulit sehingga tidak sangat dianjurkan para tenaga medis untuk mencopot APD kemudia memakainya lagi dan keringanan ini justru mempermudah dalam melakukan syariat dalam ibadah.

#### d. Perbandingan Hadis dengan Sejarah Islam

Tidak ada pertentangan antara Hadis dengan sejarah islam bahkan asbabul wurud Hadis tersebut dianjurkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan darurat dan mendesak. Terutama dalam mengerjakan Ibadah sholat, karena sholat adalah kewajiban dan termasuk kedalam rukun Islam sehingga Rasul mewajibkan umatnya untuk sholat dengan cara apapun asal pada syariat yang tepat.

Kritik matan Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى كَيْفَ نَصْنَعُ أُجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السِّنَّةَ حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا دَفَنُوهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا قَالَتْ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَالَتْ فَتَأَرَوْا إِلَيْهِ فَعَسَلُوا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيُدْلِكُهُ الرِّجَالُ  
بِالْقَمِيصِ وَكَانَتْ تَقُولُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا عَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq berkata; telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari Ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata; "Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka berselisih pendapat. Mereka berkata; 'Demi Allah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apakah kita menanggalkan pakaian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana kita melepas pakaian jenazah-jenazah kita ataukah kita mandikan beliau pada pakaiannya? ' ketika mereka berselisih, Aisyah berkata; 'Allah mengirim rasa kantuk kepada mereka, hingga demi Allah tidak ada kaum dari laki-laki kecuali dagu mereka menempel pada dada mereka karena tertidur lelap.' Ia berkata; 'Kemudian ada yang berbicara dari samping rumah yang mereka tidak mengetahui siapa itu? ' ia berkata; 'Mandikanlah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya! ' Aisyah berkata; 'Mereka pun bergegas kepada beliau, mereka memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada pakaiannya, disiramkan air disertai dengan daun bidara pada beliau, dan para lelaki memijat beliau dengan kain.' Aisyah berkata; 'Jika aku menerima perkara yang aku tinggalkan, tidaklah ada yang memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali para istri beliau." (HR. Ahmad)<sup>34</sup>*

#### a. Perbandingan dengan Alquran

Tidak ada pertentangan di dalam Alquran tentang pemandian Jenazah Rasulullah atau pengurusan jenazah muslim yang masih menggunakan pakaian ketika dimandikan, namun juga tidak tertulis secara jelas bahwa Allah memerintahkan hal tersebut. Namun Hadis ini dikuatkan dengan nuzulul quran yang berada pada ayat tentang

---

<sup>34</sup> Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI No.18 Tahun 2020.

pengurusan jenazah. Pada kisah saat Rasulullah masih hidup dalam menguburkan atau mengurus para jenazah muslim yang meninggal dunia di medan perang, sehingga Hadis ini tidak ada pertentangan dengan Alquran.

**b. Perbandingan dengan Hadis yang semakna**

Tidak ada Hadis yang semakna dengan Hadis ini Hadis ini hanya ada satu didalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, selebihnya banyak Hadis tentang pengurusan jenazah dan kewajiban pengurusan jenazah umat muslim. Namun hadis ini diperkuat oleh asbabul wurudnya dimana Rasulullah dimandikan oleh para istrinya dan tidak ada pertentangan terhadap Hadis ini dengan Hadis riwayat lainnya.

**c. Perbandingan dengan Pengetahuan Ilmiah**

Dalam pengetahuan Ilmiah tidak ada pertentangan tentang hal ini terutama saat pemandian jenazah yang masih menggunakan pakaian, apalagi dalam pengurusan jenazah yang terkena COVID-19. Karena virus corona bisa hinggap dimana saja dan menyerang siapa saja, dan virus tersebut beratahan pada suatu tempat dengan jangka waktu yang lama. Maka sangat dianjurkan dan menjadi wajib bagi masyarakat Indonesia jika ada pasien yang meninggal dikarenakan

infeksi COVID-19 haruslah diurus pada tenaga kesehatan untuk menyelamatkan umat manusia lainnya. Sehingga Hadis ini menjadi acuan dalam pertimbangan Fatwa.

Menurut para ahli tidak terdapat masalah jenazah yang disemprotkan air atau dimandikan masih menggunakan pakaian, namun jika tidak memungkinkan kulit jenazah atau bekas luka yang terkena semakin parah maka hal itu lebih baik untuk dihandiri.

Orang yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 biasanya virus yang berada dalam tubuh keluar melalui air liur, keringat, dan darah sehingga ditakutkan akan menularkan orang yang mengurus jenazahnya. Maka hal ini tidak terjadi masalah jika pakaian orang yang meninggal karena terinfeksi tidak dilepas saat dimandikan atau dibersihkan karena untuk mencegah penularan dan penyebaran pada orang disekelilingnya.

#### **d. Perbandingan Hadis dengan Sejarah Islam**

Tidak ada pertentangan antara Hadis ini dengan sejarah, bahkan asbabul wurud Hadis ini menguatkan Hadis untuk dijadikan sebuah sejarah dan sekarang dijadikan sebagai pertimbangan Fatwa dalam pengurusan jenazah karena terinfeksi COVID-19. Hal ini sama dengan pengurusan jenazah yang terjadi pada zaman Rasulullah meninggal dalam keadaan perang, bahkan ada satu riwayat dimana

pada zaman Rasulullah pernah ada satu desa terkena wabah penyakit maka proses pengurusan jenazahnya sama dengan muslim yang mati dalam keadaan perang. Sehingga Hadis ini tidak ada peNomorlakan dalam perbandingan sejarah Islam.

##### **5. *Natijah* (Hukum Status Hadis)**

Hadis pada Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kaifiat Sholat Bagi Tenaga Kesehatan Menggunakan APD.

Hadis ini Shahih baik secara sanad maupun matan, walaupun Hadis penguatnya terdapat munqati' pada salah satu jalur sanadnya, jika dilihat dalam jalur periwayatan Tirmidzi maka bisa dikatakan Hadis ini hasan shahih karena Hadis sahih yang memiliki penguat Hadis hasan, namun yang digunakan sebagai pertimbangan Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 Shahih secara sanad dan matan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil naqli maupun aqli.

Tetapi terdapat terkeputusan sanad yang tidak fatal dikarenakan Perawi tersebut memiliki *Jarh wa Ta'dil* atau komentar ulama yang baik walaupun guru dan murid serta biografi tidak diketahui secara lengkap. Dalam riwayat perawi lain seperti Umarah bin Ghaziyah pernah berguru dengan Harbi bin Qais yang biografi dan rantai sanadnya terputus, akan tetapi dalam Hadis yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor.17 adalah Hadis yang shahih karena tidak ada sanadnya yang terputus. Pada

Hadis ini dalam jalur sanad Umarah bin Ghaziyah langsung berguru pada Nafi'Maula Ibnu Umar dan paparan biografi dan sanadnya jelas sehingga tidak ada kecacatan terhadap Hadis ini, dan Hadis ini dapat dijadikan sebagai Hujjah.

Hadis pada Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19.

Hadis ini mursal shabih pada sanad, namun shahih pada matan sehingga Hadis ini shahih lidzatihi. Dan terputusnya jalur periwayatan pada sanad itu terjadi pada sahabat dimana pada jalur periwayatan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahuanhu tidak ada dalam *jarh wa ta'dil* Aisyah menyampaikan Hadis kepada Abad bin Abdullah bin Zubair bin al-Awwam. Akan tetapi pada *jarh wa ta'dil* dalam periwayat sesudahnya yaitu Muhammad bin Ishaq bahwa beliau pernah berguru kepada anaknya Abad bin Abdullah bin Zubair yaitu Yahya bin Abad bin Zubair sehingga tidak terjadi permasalahan yang parah terhadap Hadis ini karena masih ada jalur periwayatan yang jelas pada perawi sebelumnya, walaupun untuk identitas Abad bin Zubair dan anaknya Yahya bin Abad bin Zubair tidak ditemukan.

Dan terputusnya jalur periwayatan pada sanad itu terjadi pada sahabat dimana Hadis yang terputus pada jalur sahabat tidak terlalu fatal dan masih bisa dikatakan shahih. Pada jalur periwayatan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahuanhu tidak ada dalam *jarh wa ta'dil* Aisyah menyampaikan Hadis kepada Abad bin

Abdullah bin Zubair bin al-Awwam namun pada jarh wa ta'dil pada periwayat sesudahnya yaitu Muhammad bin Ishaq bahwa beliau pernah berguru kepada anaknya Abad bin Abdullah bin Zubair yaitu Yahya bin Abad bin Zubair sehingga tidak terjadi permasalahan yang parah terhadap Hadis ini karena masih ada jalur periwayatan yang jelas pada perawi sebelumnya, walaupun untuk identitas Abad bin Zubair dan anaknya Yahya bin Abad bin Zubair tidak ditemukan.

Pendapat kedua Hadis ini termasuk kedalam Hadis Majhul dimana Hadis Majhul adalah Hadis dhaif yang salah satu sanadnya tidak diketahui biografinya, dimana ini terletak pada jalur sahabat bernama Abad bin Abdullah dan Yahya bin Abad diketahui bahwa sahabat ini adalah ayah dan anak namun biografinya tidak diketahui. Ditambah lagi Hadis ini dirawayatkan oleh Aisyah ra sehingga termasuk dalam kategori Hadis Mauquf. Hadis dhaif sendiri memang tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum namun bisa dijadikan sebagai fadhillah amal yang memungkinkan didalam pertimbangan fatwa ini dijadikan sebagai Hadis pelengkap untuk Hadis-hadis yang lain. Jika ditinjau dari jalur matan secara keseluruhan matan Hadis ini shahih karena tidak ada pertentangan dengan yang lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu :

1. Kualitas Hadis dalam Fatwa Nomor.17 Tahun 2020 tentang Pedoman Sholat Bagi Tenaga Kesehatan yang Menggunakan APD (Alat Perlindung Diri). Ini adalah Hadis yang shahih meskipun Hadis yang semakna dengannya tidak shahih ataupun hasan dikarenakan terdapat salah satu perawi yang terputus di sanad nya pada bagian tingkat tabi'in. Kualitas Hadis dalam Fatwa Nomor.18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang Terinfeksi COVID-19. Hadis ini mursal shabih pada sanad, namun shahih pada matan sehingga Hadis ini shahih lidzatihi.
2. *Fiqhul Hadis* pada Hadis dalam Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 ini *rukshah* yang dipakai ialah *rukshah* dalam hal melakukan ibadah sholat wajib bagi tenaga medis ketika menggunakan APD. Salah satu syarat sah sholat lainnya yaitu suci dari hadas apakah pakaian yang digunakan untuk sholat benar-benar bersih atau tidak. Maka dalam hal inilah Fatwa digunakan *rukshahnya* karena para medis benar-benar harus menjaga kesucian badan maupun pakaian mereka selama jam kerja berlangsung. Dalam kondisi ini tidak mungkin lagi bersuci maka pada Fatwa ini dalam ketentuan hukumnya boleh melaksanakan

sholat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi sholatnya (*i'adatu al-shalah*). *Fiqhul Hadis* dalam ketentuan hukum Fatwa ini adalah jenazah muslim yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, jika tidak memungkinkan untuk dimandikan maka boleh diganti dengan tayamum dengan cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

## **B. SARAN**

Salah satu fungsi Hadis adalah sebagai petunjuk atau perinci dari Alquran yang akan dijadikan sebagai alasan syar'i untuk diamalkan dan mendapatkan pertimbangan pahala dan dosa. Pada kesempatan ini penulis mengkaji Hadis-hadis yang dijadikan Fatwa oleh MUI dimana akan dijadikan sebagai landasan syar'i untuk para umat.

Saran penulis dalam Fatwa MUI tentang COVID-19 dalam penyajian Hadis lebih tepat lagi jika menggunakan landasan Hadis-hadis tentang syahid atau orang yang meninggal karena wabah dari pada Hadis tentang rukshoh atau Rasul dimandikan ketika wafat. Karena alasan dan sebabnya sefrekuensi dan lebih cocok untuk dijadikan landasan dalam Fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mahdi, *Turuq Takhrij Hadis Rasul Allah SAW*, Terj. S.Agil Husin Munawwar dan H.Ahmad Rifqi Muchtar, ( Semarang: Dina Utama, 1994).
- Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Akhayar A Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan EkoNomormis Syariah*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Al-Tazi, Mustafa Amin Ibrahim, *Muqasid al-Hadis fi al-Qadim wa al-Hadis*, Kairo : Matba'ah Dar al-Ta'lif, tt.
- Alquran, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, Surabaya: Halim, 2018.
- Aplikasi Kitab Sembilan
- Damyati Ayat, Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Fawaizul Umam, *Kala Beragama Tak Lagi Merdeka Majelis Ulama Indonesia dalam Praktis Kebebasan Beragama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI Nomor.17 Tahun 2020.
- Hasanuddin, *Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa*, (Ditetapkan di : Jakarta, 27 Maret 2020). Fatwa MUI Nomor.18 Tahun 2020.
- MUI Partner Pemerintah Capai Kemaslahatan Umat. *Republika Online*. Diakses tanggal 12 April 2021.
- Maktaba Syamila.
- Mahmud Sya'roni, *Cermin Kehidupan Rasul*, Semarang: Aneka ilmu, 2006, cet. I.
- Musnad Ahmad bin Hanbal
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2008.

Nuruddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Profil MUI". *Mui.or.id*. 8 Mei 2009. Diakses tanggal 12 April 2021.

Rozali, *Pengantar Kuliah Ilmu Hadis*. Medan: Azhar Centre 2019.

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

(<https://MUI.OR.ID/2021/04/18/Sejarah-MUI>), (diakses pada 18 April 2021, Pukul 08.30)

<https://alodokter.com/2020/06/25/Virus-Corona-Gejala-Penyebab-dan-Mengobati->

[Alodokter](#) (diakses pada 25 Juni 2020, pukul 16.35)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Yusuf Qardhawi , *fatwa Antara Ketelitian dan Kecorobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press 1997).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Corry Aulia
2. NIM : 0406172015
3. Program Studi : Ilmu Hadis
4. TTL : Tanjung Morawa, 07 Februari 2000
5. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
6. Alamat : Tanjung Morawa Desa Bangun Sari Gang Benteng

### B. JENJANG PENDIDIKAN

1. TK TAMAN SISWA : Tahun 2004
2. SD TAMAN SISWA : Tahun 2005
3. SDN 104209 Percut Sei Tuan : Tahun 2006
4. SMP Negeri 1 Tanjung Morawa : Tahun 2011
5. Mts Hidayatullah : Tahun 2012
6. MAS Hidayatullah : Tahun 2014
7. UIN Sumatera Utara : Tahun 2017

### C. PRESTASI

1. Debat Ilmiah antar Jurusan 2019
2. Studi Banding ke pasar Barus Sibolga 2019
3. Jurnal tentang Kualitas Hadis-Hadis dalam Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19
4. Piagam Penghargaan Jayid Jiddan Tahsin dan Tahfidz 2020